

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
DICKY KHARISMA PRASETIA
NIM. 1617303053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dicky Kharisma Prasetya
NIM : 1617303053
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)”** yang secara keseluruhan merupakan hasil dari sebuah penelitian/karya saya sendiri, bukannya buatan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi serta gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 23 Mei 2023

Menyatakan



Dicky Kharisma Prasetya
NIM. 1617303053

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)**

Yang telah disusun oleh **Dicky Kharisma Prasetia (NIM. 1617303053)** program studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 31 Mei 2023

Disetujui Oleh

Penguji I/Ketua Sidang



Dr. Mawardi, M. Ag.
NIP. 19751224200511001

Penguji II/Sekretaris Sidang



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 1989071702020122017

Pembimbing Utama



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supani, M. Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Dicky Kharisma Prasetya
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dicky Kharisma Prasetya
NIM : 1617303053
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIK. 2112088301

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)**

**DICKY KHARISMA PRASETIA
NIM. 1617303053
ABSTRAK**

Mustagfir Sabry merupakan salah satu dari terpidana kasus korupsi bansos yang mendapatkan vonis bebas oleh hakim pengadilan di Indonesia. Ada setidaknya 3 putusan pengadilan yang memutus beliau, yakni putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama, putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat akhir (Mahkamah Agung), kemudian dibebaskan kembali melalui PK (peninjauan kembali) Mahkamah Agung. Dalam proses pengadilan seharusnya hakim mengambil keputusan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan (*judex facti*) dan mempertimbangkan kembali penerapan hukumnya (*judex juris*) sehingga tidak melakukan kesalahan dalam memutus suatu perkara. Kesalahan dalam memutus perkara pidana bisa berakibat sangat fatal yakni sanksi pidana, dalam sanksi pidana berupa kurungan maupun penjara menyebabkan terpidana direnggut hak-haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas kebebasan hakim dalam Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 dan dasar dari pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019. Penelitian ini menggunakan *library search* yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur kepustakaan. Dengan menjadikan Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019 sebagai data utamanya. Beberapa putusan maupun undang-undang serta buku, jurnal, artikel, dan media online/elektronik dijadikan data sekunder (data pendukung). Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni sebuah metode pengumpulan data dari beberapa surat, catatan transkrip, buku, dan sebagainya. Serta dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penggambaran.

Hasil dari penelitian ini ada 2 yakni: *Pertama*, asas kebebasan hakim dalam Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 sudah tercermin dilihat dari fungsi hakim sebagai *judex facti* dan *judex juris*, penilaian berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta mengkaji ulang hukum sebelumnya dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tanpa terpengaruh oleh opini luar sudah mencerminkan asas kebebasan hakim. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 adalah fungsi hakim sebagai *judex juris* meliputi *judex facti*, atau diartikan hakim mengkaji ulang fakta-fakta dalam peradilan sebelumnya; yakni alat bukti guna menilai putusan sebelumnya. Dari peninjauan fakta-fakta hakim melakukan pertimbangan hukum (*judex juris*) sebelumnya yakni pemidaan terhadap Mustagfir Sabry, menjadi pembebasan terhadap terpidana. Penyebab dari putusan bebas tersebut adalah tidak otentiknya cek senilai Rp 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Kata Kunci: *Korupsi, Peradilan, Mahkamah Agung, Mustagfir Sabry.*

MOTTO

"Uniforms are a symbol of oppression."

Seragam adalah simbol sebuah ketertindasan.

(Squidward tentacle)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, kuantatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas kuasa-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun dalam perjalanannya terdapat banyak kesulitan yang dilalui. Semoga penulis dapat mengambil hikmah serta tidak mudah menyerah untuk melewati kesulitan yang sama maupun yang lebih berat dari pada ini. Izinkan saya untuk mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah membiayai, mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu dipanjangkan umurnya, sehat *wal 'afiat* dan dapat melihat anaknya sukses meraih karir yang diinginkan kelak.
2. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
3. Untuk keluarga besar saya yang berada di Sindangwangi dan di kota-kota lainnya, terima kasih atas dukungan moral yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, M. Ag., beserta jajarannya;
3. Haryanto, M. Hum., M. Pd., dan Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
4. Haryanto, M. Hum., M. Pd., selaku pembimbing akademik penulis;

5. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah;
7. Kepada kedua orang tua saya bapak Edy dan ibu Tursinah yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
8. Teman-teman saya, Muhammad Iqbal Mansyur, S.H., Luthfi Chandra Fairuz, Syarif Hidayatullah, S.H., Fauzan Akbar, dan Ahmad Chilmi al Faruq yang telah mendengarkan keluh kesah saya;
9. Fauzan akbar S.H, Muhammad Farhan Akmal S.H. Alief Vabasludy Sholeh Qidam Saputra S.E, Mayka Ahsana Putra, Fikri Abdul Fatah, dan anak-anak kontrakan.

PEDOMAN TRANSLITASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Damah	U	U

Contoh: الغلُول - *ghulul*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya gabungan huruf , yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang ber lambang harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي... ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و... ...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yakni:

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻻ , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	الغلول	<i>Al-Ghulul</i>
-------------------	--------	------------------

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

DAFTAR SINGKATAN



APBD-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MA	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Perwakilan
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KKN	: Kolusi, Korupsi, Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Keppres	: Keputusan Presiden
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
UUKK	: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
SKL	: Surat Keterangan Lunas
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BDNI	: Bank Dagang Nasional Indonesia
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
KKSK	: Komite Kebijakan Sektor Keuangan
PODSI	: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia
FK-PAGI	: Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Definisi operasional	10
C. Rumusan masalah	11
D. Tujuan dan manfaat penelitian	11
E. Kajian pustaka	12
F. Metode penelitian	18
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian korupsi	23
2. Bentuk tindak pidana korupsi	25
3. Sanksi pidana manipulasi data	30
B. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	32
1. Strategi pemberantasan korupsi	32
2. Peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia	34
3. Bantuan likuiditas Bank Indonesia	38
C. Pembuktian Barang Bukti Dalam Hukum Pidana	41

1. Pengertian barang bukti.....	41
2. Alat bukti dalam pemidanaan tindak pidana	42
3. Penilaian alat bukti dalam persidangan perkara.....	44
D. Putusan Mahkamah Agung Dalam Hukum Acara Pidana	46
1. Hukum Acara Pidana	46
2. Putusan Mahkamah Agung	49
3. Prinsip Kebebasan Hakim	56
BAB III DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM MENGELUARKAN	
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 151 PK/Pid.Sus/2019	
A. Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019).....	62
B. Dasar Keputusan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dewasa saat ini sangat mengedepankan keinginan materiil. Ukuran orang dapat disebut kaya atau berhasil adalah ketika seseorang dapat memiliki sejumlah kekayaan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memiliki akses dalam kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai nilai sebuah keberhasilan seseorang menyebabkan orang tersebut mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan itu didapatkan. Dalam banyak hal menyebabkan seseorang korupsi.¹

Dalam jurnal yang ditulis oleh Happy Febrina Hariyani dkk. Menyebutkan setidaknya ada 3 hal menyebabkan korupsi di wilayah asia pasifik, yakni; *Pertama*, faktor ekonomi dengan variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (*public budget*) yang membuat pengaruh besar terhadap korupsi. *Kedua*, demokrasi dan stabilitas politik menjadi salah satu faktor proksi politik. Stabilitas politik menjadi titik terbesar dalam penyebab korupsi. *Ketiga*, faktor sosial dan kualitas regulasi. Dalam hal ini proporsi penduduk perkotaan menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan menyebabkan tindak pidana korupsi.

¹ Putu Ariesta Wirawan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya", *Makalah*, hlm. 2-3.

Hubungan tersebut bersifat non-linear tergantung pada seberapa besar proporsi tersebut.²

Dalam kehidupan bersama fenomena korupsi kerap terjadi, kehidupan berorganisasi yang membentuk sebuah negara pun tidak luput dari masalah korupsi. Di Indonesia kasus korupsi sudah menjadi sebuah masalah besar tersendiri, sampai-sampai pemberantasnya menjadi prioritas program pemerintah sekarang. Kajian mengenai korupsi di negara ini dari segala macam aspek juga sudah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu, hanya saja kajian mengenai korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih langka, yang di mana sebenarnya dalam khazanah syariah terhadap rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi layak menjadi bahan renungan.³ Masalah korupsi di Indonesia sendiri sangat sering terjadi, sehingga korupsi harus di tangani dengan se-serius mungkin, agar pelaku tindak pidana korupsi biasa di berantas sampai ke akar-akarnya. Ada beberapa perilaku tindak pidana korupsi yang cukup menggemparkan di indonesia yaitu tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK, dan tidak kalah menggemparkannya lagi berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana

² Happy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, dan Alla Asmara, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region)”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 42-43.

³ Syamsul Anwar, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, 2008, hlm 14.

bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat.⁴

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruptio*, *Corrumper*, atau *Corruptus*. Kemudian kata tersebut diadopsi oleh bangsa barat diantaranya, dalam bahasa Inggris menyebutnya *corruption* atau *corrupt*, bangsa Prancis menyebutnya *corruption*, bangsa belanda menyebutnya *corruptie*. Sedangkan kata korupsi dalam bahasa Indonesia mengadopsi dari bahasa belanda yakni, *corruptie* menyederhanakannya menjadi korupsi dari bahasa Belanda itulah kata *corruptie* disederhanakan menjadi kata korupsi dalam Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok. Korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan dana, penerimaan barang/uang sogokan, dan sejenisnya.⁵

Robert Klitgaard mengemukakan pendapatnya tentang korupsi yakni, sebuah tindakan memungut uang terhadap layanan yang sudah seharusnya diberikan, penggunaan kewewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, serta tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya karena lalai atau lupa. Bank Dunia menganut definisi klasik yang singkat tapi luas cakupannya yang memandang bahwa korupsi sebagai “*the abuse of public office for private gain*” atau “penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi”. Sementara itu Badan Informasi Internasional di Lebanon menyatakan, korupsi merupakan perlakuan baik perorangan swasta maupun pemangku

⁴ Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, No. 2 Vol. 1, 2018, hlm. 250.

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7.

jabatan dalam pemerintahan berupa penyimpangan tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka guna mencapai tujuan pribadi (kepentingan pribadi). Unsur dari pokok korupsi tercermin pada adanya suatu tindakan atau perbuatan menyimpang dari norma serta perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada negara atau masyarakat meskipun tidak selalu berupa kerugian finansial, misalnya kerugian dalam bentuk buruknya pelayanan umum atau tindakan berjalannya sistem hukum, sehingga menjadi penyebab adanya penyalahgunaan wewenang.⁶

Fenomena korupsi kerap menjadi perbincangan menarik bagi sebagian masyarakat luas, baik dalam media online (internet), media layar kaca (televisi) maupun dalam surat kabar. Terlebih lagi belakangan ini banyak sekali terdapat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pemangku jabatan di pemerintahan, yang merupakan tindakan korupsi dengan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan rakyat tertentu. Hal tersebut dikarenakan sesempurnanya sebuah peraturan yang ada, kalau sudah memiliki niat untuk melakukan korupsi di dalam hatinya, maka peluang oknum pejabat untuk melakukan perbuatan korupsi akan tetap terjadi.⁷

Dengan kekuasaan, para pemimpin mendapatkan keuntungan politik, ekonomi, serta status sosial, baik di lembaga formal maupun dalam masyarakat. Dengan logika seperti ini, sejumlah oknum pemimpin mengejar keuntungan yang melekat pada jabatan yang di embannya dalam kerangka memperkaya diri, keluarga, teman, dan rekannya. Inilah yang menjadi dasar

⁶ Syamsul Anwar, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2008, hlm. 16.

⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 85.

lahirnya tindakan korupsi institusi. Korupsi institusi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan seorang pemangku jabatan atau karena kapasitasnya sebagai pejabat untuk mendapatkan keuntungan, dimana “nafsu” dibalik kekuasaan dipergunakan untuk meraup keuntungan. Ketika nafsu untuk mengumpulkan harta lebih dominan dalam menjalankan kekuasaan, maka yang akan dipertontonkan adalah perilaku koruptif.⁸

Dalam kajian Islam, istilah tindakan korupsi disebut *ghulul* (penggelapan), arti kata *ghulul* merujuk pada tindakan berkhianat terhadap harta rampasan perang. *Ghulul* mulanya diartikan pada sebatas tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Kemudian kata ini meluas sehingga mempunyai sebuah arti lain yakni, tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain sebagainya yang merujuk pada perilaku korup.⁹

Majelis Hakim memiliki otoritas hukum yang difungsikan untuk memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan. Disamping itu juga dalam memeriksa tersangka Hakim tentu saja harus imparial dan obyektif. Agar tidak ada campur tangan atau intervensi terhadap keyakinan hakim yang akan mengkonstruksikan suatu hukum, sehingga keadilan dan kebenaran materilnya tidak mencurangi proses peradilan pidana yang komitmen dan konsisten. Dalam praktiknya fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa serta mengawasi kembali terhadap penerapan

⁸ Unti Ludigdo, “Korupsi di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Transformative*, No. 1 Vol. 04, 2018, hlm. 3-4.

⁹ Nur Iqbal Mahfudh, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, No. 2 Vol. 06 2017, hlm. 254.

hukum dari putusan pengadilan sudah tepat (*judex juris*), sehingga terhindar dari terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum.¹⁰

Korupsi di Indonesia saat ini sangat lah parah, salah satu kasus korupsi besar yang terjadi yaitu mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk APBD yang di dakwakan kepada Mustagfir Sabry atas kasus tindak pidana korupsi yang terdaptar pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks. Bahwasanya terdakwa mustagfir sabry di ajukan kemuka persidangan beserta 19 barang bukti dengan dakwan sebagai berikut: terdakwa Mustagfir Sabry baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), Andi Muallim selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini dalam tahap banding) dan Adil Patu selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tenggan waktu antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kas Bank BPD Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Bank BPD Sulsel di Jalan Ratulangi Makassar atau setidaknya masih berada pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum

¹⁰ Emmy Sri Mauli Tambunan, “Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 1 Vol. 14, 2014, Hlm. 17.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Sabry diduga telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yakni telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 serta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008, telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan dengan nomilan anggaran sejumlah Rp 151.476.442.800,- (*seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari:¹¹

1. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 149.976.442.800,- (*seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
2. Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) yang dialokasikan terhadap anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pebuatan terdakwa Mustagfir Sabry bersama dengan Anwar beddu, Andi Muallim, dan adil patu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*). Dengan melakukan manipulasi data organisasi masyarakat penerima bantuan pada 3 organisasi

¹¹ Putusan PN Makasar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks., hlm. 7.

yakni, Yayasan al-Hidayah kota Makassar, FK-PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia), dan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI). Ketiga organisasi yang telah disebutkan diatas tidak terdaftar dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat, Partai Politik maupun Yayasan. Terdakwa juga tidak membuatkan data bagi penerima dana bantuan tersebut.¹²

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Mustagfir Sabry dinyatakan bebas dari jerat pidana dikarena tidak memenuhi unsur dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sekaligus memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan serta memulihkan hak-haknya sebagai manusia. Manipulasi barang bukti yang dilakukan oleh saksi merupakan kunci yang menjadikan pemberian vonis bebas oleh hakim pada putusan ini.¹³

Dalam putusan pengadilan tingkat kedua, Mustagfir Sabry dinyatakan bersalah, dikarenakan hakim meyakini secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu Mustagfir Sabri dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

¹² Putusan PN Makasar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks, hlm. 10-11.

¹³ Putusan PN Makasar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks, hlm. 65-66.

Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan supaya terdakwa ditahan.

Kemudian pada putusan pengadilan tingkat ketiga yakni pada Putusan MA No. 151/Pid.Sus/2019, Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh terpidana Mustagfir Sabry, menjadi alat hukum sebagai pembatal Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015 tentang vonis bersalah terpidana. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa terpidana Mustagfir Sabry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum. Serta membebaskan terpidana dari tahanan dan memulihkan hak-hak kemanusiaan terpidana.

Banyak sekali pandangan Negatif terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Seringkali muncul pertanyaan “apakah hakim sudah objektif dalam bekerja atau belum dan apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap *prejudice* yang disebabkan oleh latar belakang sosial dalam

memutus setiap perkara”, hakim diharapkan untuk bersikap objektif dan imparial.¹⁴

Dari ulasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan memilih judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan definisi istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang dipergunakan oleh hakim dalam memberikan sebuah putusan yang didasarkan pada kekuasaan kehakiman serta harus selurus dengan asas hukum yakni *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* yang berarti tidak ada tindakan pidana sebelum ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁵

2. Tindak Pidana

Moeljatno mengemukakan pendapatnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dalam larangan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 311-312.

¹⁵ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23

tersebut terdapat sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.¹⁶ Sedangkan Wirjono menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku merupakan subjek dari perbuatan tindak pidana.¹⁷

3. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptus*, *corruption* yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian perkataan menghina, atau menyika. Sedangkan dalam *Black Law Dictionary* modul Tindak Korupsi KPK, korupsi memiliki definisi bahwa suatu perbuatan melawan hukum dan penuh kesalahan dengan dengan menggunakan kewenangannya untuk sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang melenceng dari tugas dan kebenarannya.¹⁸

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana asas kebebasan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana dasar hakim dalam memberikan putusan menurut Putusan Agung Nomor 151/Pid.Sus/2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui asas kebebasan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/Pid.Sus/2019.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

¹⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", www.hukumonline.com, diakses 5 Mei 2023.

¹⁸ Kuku Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya", djp.kemenkeu.go.id, diakses 5 Mei 2023

- b. Untuk mengetahui dasar hakim dalam memberikan putusan menurut Putusan Agung Nomor 151/Pid.Sus/2019.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya.
- b. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- c. Secara praktis, dapat memberikan manfaat untuk intansi pengadilan, dan dapat memberikani manfaat untuk para praktisi (Advokat, Jaksa, dan Polisi).
- d. Bagi kalangan umum, dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penerapan serta hukuman yang terkait dalam tindak pidana korupsi dalam ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Jurnal ilmiah karya Intan Mayasari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan tipikor semarang nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”.¹⁹ Jurnal ini menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam

¹⁹ Intan Maya Sari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”. *Dipeogoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1.

undang-undang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Pejabat Daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 UU PTPK. Perbedaannya yaitu jurnal Intan Mayasari dkk dilakukan di Kejaksaan Salatiga dengan fokus perkara putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG, sedangkan skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi mengalokasikan anggaran bantuan sosial (BANSOS) untuk APBD di Sulawesi Selatan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing

Ahmad Yunus dengan skripsi yang berjudul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Bank di Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/PN.MDO),²⁰ mengkaji aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi mengalokasikan anggaran bantuan social (BANSOS) untuk APBD di Sulawesi Selatan.

²⁰ Ahmad Yunus, “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/PN.MDO)”, (*Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2015).

Persamaanya adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Skripsi karya Elfas Yanuardi dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama- sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY)”.²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono, selaku Ketua Badan Pengawas KSU Sejahtera, sebagai lembaga keuangan Non Bank yang dipercaya sebagai penyalur bantuan subsidi perumahan rakyat dari Kemenpera, yang tidak lain adalah suami dari Bupati Kabupaten Karanganyar yang sedang menjabat saat itu. Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukannya dengan sendiri, namun dengan beberapa orang yang merupakan pengurus dari KSU Sejahtera. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi mengalokasikan anggaran bantuan sosial (BANSOS) untuk APBD di Sulawesi Selatan dengan terdakwa Mustagfir Sabry, sedangkan Elfas Yanuardi menganalisis putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY tentang korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono.

²¹ Elfas Yanuardi, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY)”. *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.

Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Berikut adalah table resume kajian pustaka diatas

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal ilmiah yang ditulis Intan Mayasari dkk (2016) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/2/PN.TIPIKOR.SM	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.	Dalam Jurnal ilmiah Intan Mayasari dkk dilakukan di Kejaksaan Salatiga dengan fokus perkara putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TI PIKOR.SMG. Sedangkan skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi mengalokasikan anggaran bantuan sosial (BANSOS) untuk APBD di Sulawesi Selatan dengan terdakwa Mustagfir Sabry.

	G) ”.		
2	Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yunus (2015), dengan judul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/Pid.B/2011/P N.MDO.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi	Dalam Skripsi Ahmad Yunus menganalisis kasus kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan dalam penelitian penulis

			menganalisis tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oleh Mustagfir Sabry tentang mengalokasikan anggaran bantuan social (BANSOS) untuk APBD di Sulawesi Selatan.
3	Skripsi yang ditulis oleh Elfas Yanuardi (2014) dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.	Dalam skripsi Elfas Yanuardi menganalisis tentang sanksi pidana terhadap perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tentang kasus korupsi Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 tentang

	Putusan Nomor 138/PID.B/2010/ PN. KRAY)".		kasus korupsi mengalokasikan anggaran bantuan sosial (BANSOS) untuk APBD di Sulawesi Selatan dengan terdakwa Mustagfir Sabry.
--	---	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, penelitian yang mengkaji, menelaah, dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan). Buku, jurnal, media cetak dan media elektronik menjadi sumberdata utama.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan,

²³ Tjipto Subadi, "Metode Penelitian Kualitatif", (Surakarta : MUP, 2006), hlm. 27.

mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa :²⁴

a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

b. Dokumentasi

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019. Selain Peraturan Perundang-undangan dan dokumen diatas, penulis juga mencari informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi melalui internet untuk mengakses data atau informasi yang di perlukan penulis yang tidak ditemukan dalam buku maupun literatur yang penulis dapatkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itu lah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.²⁵

Metode analisa yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tindak pidana korupsi dan putusan mahkamah agung, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, tinjauan tentang undang-undang tindak pidana korupsi, tinjauan hukum tentang kekuasaan kehakiman menurut undang-undang, dan tinjauan atas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

²⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV jejak , 2018), hlm. 235.

Bab ketiga adalah dasar keputusan hakim dalam mengeluarkan putusan mahkamah agung nomor 151 PK/Pid.sus/2019.

Bab keempat adalah penutup, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Isilah korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau *corruptus*, disebutkan juga dalam bahasa latin yang lebih lama *corrumpere*. Dari beberapa bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah “*corruption, corruptie*” (Inggris). Atau lebih jelasnya *corruption* menurut bahasa Perancis dan *coruptie* dalam bahasa Belanda. Secara bahasa berarti keburukan, kebusukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata menghina atau menfitnah.²⁶

Dalam pandangan Islam korupsi memiliki sama arti dari beberapa kata yakni *ghulul, risywah, al suht, ghasab, dan al sariqah*. *Ghulul* berarti penghianatan terhadap amanah yang harus dijaga. Kata *ghulul* pada awalnya digunakan untuk istilah penggelapan harta rampasan perang. *Risywah* merupakan tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik oranglain atau untuk mendapatkan hak milik oranglain. *Al suht* berarti makan yang haram, atau dalam pengertian berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri.

²⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Universitas Udayana, 2015), hlm.22.

Ghasab yang berarti mengambil benda atau barang secara zalim dengan terang-terangan. *Al sariqah* berarti pencurian.²⁷

Menurut Robert Klitgaard korupsi merupakan tindakan memungut uang terhadap tindakan yang seharusnya sudah diberikan, menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan tidak melakukan tugas dengan sengaja atau lalai atau lupa.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara baik perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan Bank Dunia menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik atau mendapatkan keuntungan pribadi.

Secara umum korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu yang pada dasarnya memberikan isyarat tindakan kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah tindakan memberikan sesuatu Memanfaatkan hak orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah menggunakan status atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, bukan kewajiban dan hak pihak lain.²⁹

²⁷ Devi Setya, "Korupsi dalam Pandangan Islam, Perbuatan Buruk yang Merugikan Orang Lain", www.detik.com. diakses 7 Mei 2023.

²⁸ Syamsul Anwar, "Korupsi Dalam Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2008, hlm. 16.

²⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 29.

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau negara. perekonomian negara.³⁰ Dalam hal transparansi internasional, "korupsi adalah tantangan terbesar di dunia saat ini. itu melemahkan pemerintah, itu adalah penyimpangan mendasar dari kebijakan publik" menyebabkan penyalahgunaan sumber daya, merugikan sektor swasta dan terutama merugikan orang miskin.³¹

2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dari segi hukum, tindak pidana korupsi sudah dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana korupsi. Dari 30 bentuk tindak pidana tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 yakni:³²

a. Kerugian keuangan negara

³⁰ Anonim, "Korupsi", *inspektorat.kebumenkab.go.id*, diakses 4 Mei 2023.

³¹ Fransiska Adelina, "Bentuk-bentuk Korupsi Politik", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 16, No.1, 2019, hlm. 61.

³² Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", *Artikel*, 2006, hlm. 4.

- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain dari 7 tindakan pidana korupsi yang disebutkan diatas, ada beberapa tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni:³³

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tindak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- c. Bank yang tidak memberikan akses ke rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang sebenarnya
- e. Saksi yang memberikan identitas pelapor

Penggolongan korupsi menurut Choeson ada 3 jenis yakni:³⁴

- a. Korupsi halus, yakni korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, atau disebut jasa uang gelap, komisi untuk sebuah jasa, pungutan liar dan sebagainya.
- b. Korupsi kasar, yakni korupsi yang dapat dijerat secara hukum jika tertangkap basah. Walaupun demikian, tindakan ini masih bisa lolos

³³ Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", *Artikel*, 2006, hlm. 4.

³⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 15.

secara hukum karena beberapa faktor seperti faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.

- c. Korupsi yang bersifat administratif manipulatif, yakni korupsi yang sulit/sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas yang dapat dimanipulasi dalam penggunaannya.

Adapaun beberapa bentuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni:³⁵

- a. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001
- b. Menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001
- c. Menyuap Pegawai Negeri diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001
- d. Pemborong berbuat curang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001
- e. Pegawai Negeri menerima hadiah/balas jasa yang berhubungan dengan jabatan diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001
- f. Pegawai Negeri memeras dan turut serta pengadaan barang yang diurusnya diatur dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001
- g. Gratifikasi dan tidak lapor KPK diatur pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001.

³⁵ Syamsa Ardismita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", *Artikel*, 2006, hlm. 5-10.

Selain beberapa hal yang disebutkan dari bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, Instrumen Hukum Internasional juga menyebutkan beberapa praktek-praktek yang mengandung unsur korupsi antara lain:³⁶

a. Penyuapan

Penyuapan dapat dijelaskan sebagai pertukaran yang rahasia dan tidak bertanggung jawab. Penyuapan dilakukan dengan berbagai strategi tergantung pada penggunaannya dalam prakteknya berbeda-beda di setiap negara. Namun dapat tarik kesimpulan bahwa Penyuapan bersifat kuantitatif dan struktural.

b. *Trading Influence*

Ketika keuntungan diberikan kepada individu daripada oranglain, yakni pejabat publik yang menjalankan pengaruhnya kepada orang yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Dengan mempengaruhi peroses tersebut, pejabat publik menjamin pelaksanaan pertukaran sebagai hasil pertukaran korupsi.

c. Pembelian Suara

Terkadang pejabat/aparatur negara percaya bahwa membeli suara adalah cara alternatif untuk memenangkan pemilu, membeli suara merupakan salah satu strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan.

d. Nepotisme/*Patronage*

³⁶ Fransiska Adelina, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 16, No.1, 2019, hlm. 63-70.

Menunjuk anggota keluarga atau kerabat yang masih dalam lingkup keluarga untuk bekerja dalam instansi yang sedang dijabatnya.

e. Pembiayaan Kampanye

Menurut data *Indonesian Corruption Watch* memprediksi praktek korupsi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 lebih akan sistematis, terstruktur masif, biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktek korupsi, baik sesudah terpilih maupun belum terpilih.

Sedangkan menurut Syekh Husein Alatas menyatakan adanya 6 jenis korupsi, *Pertama*, korupsi transaktif yaitu korupsi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk suap menyuap untuk memperoleh keuntungan bersama, *Kedua*, korupsi ekstortif yang berupa pungutan paksa yang dilakukan oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang telah diberikannya kepada pihak lain. Dengan maksud agar pihak lain tidak dirugikan dan pembayaran dilakukan secara terpaksa. *Ketiga*, korupsi investif pemberian pihak lain terhadap pejabat tapi bukan untuk balas jasa melainkan komisi untuk memudahkan fasilitas kedepannya. *Keempat*, korupsi nepotistik yang berhubungan dengan pemberian jabatan politik kepada keluarga atau kerabat dalam lingkup keluarga. *Kelima*, korupsi otogenik yakni korupsi yang terjadi apabila pejabat memberikan informasi kepada pihak luar (misalkan proyek tender) dengan imbalan uang/barang (suap). *Keenam*, korupsi supportif korupsi yang dilakukan satu kelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan melindungi atau mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan. *Ketujuh*, korupsi

bertahan yakni korupsi yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari pemerasan.³⁷

3. Sanksi Pidana Manipulasi Data

Arti dari kata “manipulasi” jika merujuk pada KBBI berarti penyelewengan; penggelapan. Sehingga manipulasi data yang menurut penulis berarti sebuah perbuatan pemalsuan data yang sesungguhnya. Praktik pemalsuan data biasanya dilakukan oleh oknum pemangku jabatan di instansi pemerintah.

Manipulasi data biasanya terjadi karena adanya maksud tertentu diperuntukan menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti menggunakan sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.³⁸

Manipulasi data baik dari segi verifikasi maupun validasi yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan dana bantuan sosial dapat dikenai sanksi pidana maksimal 2 tahun kurungan atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).³⁹ Adapun aturan lain yang terkait terhadap segala bentuk penyelewangan dana bantuan sosial bagi masyarakat miskin dapat dikenakan

³⁷ Amir Santoso, “Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.11, No.1, 2007, hlm. 89-90.

³⁸ Bambang Irawan, “Manipulasi Data Kependudukan dan Akibat Hukumnya”, www.disdukcapil.lampungutarakab.go.id, diakses 7 Mei 2023.

³⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 42.

pidana kurungan maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).⁴⁰

Apabila melakukan penyalahgunaan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, dapat dijatuhi denda maksimal Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).⁴¹ Adapun perilaku korporasi atau tindakan menguntukan sendiri dapat dijera sanksi kurungan maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).⁴²

Sanksi manipulasi data juga tertuang dalam KUHAP, yakni: pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau lainnya yang merugikan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 tahun.⁴³ Pemalsuan data dapat dijera sanksi pidana kurungan maksimal 8 tahun apabila dilakukan terhadap:⁴⁴

1. Akta-akta otentik.
2. Surat hutang atau sertifikat hutang.
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero terkait yayasan tertentu.
4. Talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat.
5. Surat kredit atau surat dagang.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 43 ayat (1).

⁴¹ Ramanata Dirsurya dan Suryati, "Tinjauan Hukum atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19", *Solusi*, Vol. 19, No. 3, 2021, hlm. 327.

⁴² Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263.

⁴⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 264.

B. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Strategi Pemberantasan Korupsi

Sikap Optimis yang kuat harus berkembang di kalangan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Regulasi anti korupsi harus lebih baik, institusi pemberantasan korupsi harus diperkuat, partisipasi masyarakat serta kontrol publik lewat media masa merupakan beberapa faktor yang harus ditingkatkan agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik. Ada empat faktor yang seharusnya bisa menumbuhkan rasa optimis terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi;⁴⁵

- a. Regulasi semakin banyak
- b. Adanya berbagai institusi yang mendukung
- c. Faktor partisipasi yang mendukung
- d. Adanya kontrol media

Dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya; *Pertama*, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya ialah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar. *Kedua*, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumberdaya manusia. Hal tersebut bertujuan untuk

⁴⁵ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 38.

meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses pada informasi dan berbagai hal yang melibatkan masyarakat dalam sektor ekonomi. *Ketiga*, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Bertujuan untuk menerapkan prinsip *ruler of law*⁴⁶, memperkuat budaya hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. *Keempat*, Pemberian sanksi moral pada pelaku korupsi, selain itu juga dapat dilakukan pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. *Kelima*, penegak hukum haruslah terpadu dan berintergeritas. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan memiliki intergeritas tinggi.⁴⁷

Adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi dengan adanya lembaga anti-korupsi seperti KPK, PPATK, dan Komisi Informasi semakin memudahkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta partisipasi masyarakat yang

⁴⁶ *Ruler of law* merupakan konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Valerie Augustine Budianto, "Konsep *Rule of Law* dan Penerapannya di Indonesia", www.hukumonline.com, diakses 5 Mei 2023.

⁴⁷ Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya pemberantasan, Serta Regulasi), *e-jurnal.peraturan.go.id*, Vol. 15, No. 3, hlm. 253-254.

secara aktif lewat LSM. Maka dari itu sudah sepantasnya kita memiliki sifat optimisme dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁴⁸

2. Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemerintahan boleh saja berganti, namun upaya dalam memerangi tindak pidana korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah di bentuk di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbekal Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Dasar dasar hukum inilah yang menjadi bukti pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, antara lain:⁴⁹

a. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini di keluarkan oleh Presiden Soeharto pada masa orde baru mengatur pidana maksimal penjara seumur hidup atau denda maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).⁵⁰ Walau Undang-Undang tersebut telah menjelaskan tentang definisi korupsi,

⁴⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 38.

⁴⁹ Anonim, "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", www.aclc.kpk.go.id, diakses 5 Mei 2023.

⁵⁰ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi kala itu.

- b. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Pada masa Reformasi, muncul TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) membentuk badan-badan negara mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain; Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Omdusman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya

- c. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang ini dibentuk pada masa pemerintahan BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

- d. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

- e. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui peraturan ini, pemerintah mengajak masyarakat agar ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran masyarakat diatur pada peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk memberikan saran maupun pendapat untuk mencegah tindak pidana korupsi.

- f. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini menjadi pencetus lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu kejaksaan dan kepolisian dianggap kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

- g. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang ini merupakan pencetus lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas mengkoordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- h. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Korupsi. Staranas PK yang tercantum dalam Perpres ini ialah arah kebijakan nasional yang berfokus dan memiliki sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

- i. Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perpres ini diterbitkan untuk mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, meliputi Kepolisian NKRI dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur kewenangan KPK untuk mengambil kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Polri dan Kejaksaan. Dengan Perpres ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

- j. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Melalui peraturan ini perguruan tinggi negeri maupun swasta mewajibkan untuk memberikan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma ataupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Adapun dalam bentuk pengkajian bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi.

3. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Pada tanggal 15 Januari 1998 istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) resmi dikenal, dalam *Letter of Intent* (LoL) yang ditandatangani oleh pemerintah RI bersama dengan *International Monetary Fund* (IMF). Dijelaskan dalam LoL mengenai pentingnya penyediaan bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵¹ BLBI merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) kepada perbankan guna menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sektor perbankan, supaya tidak terganggu oleh adanya ketidak seimbangan *mismatch* likuiditas antara penerimaan dan penarikan dana pada pihak-pihak bank. Dalam cara sistem kerjanya ada beberapa jenis fasilitas likuiditas bank

⁵¹ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 22.

sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda-beda, sesuai dengan sasaran dan peruntukannya.⁵²

BLBI mempunyai lima jenis fasilitas, fasilitas terkait dengan penyelesaian BLBI adalah fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan *rush* penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Adapun 4 fasilitas lainnya sebagai berikut:⁵³

- a. Fasilitas untuk mempertahankan kestabilan pembayaran yakni dalam hal yang terjadi “*mismatch*”⁵⁴ antara penerima dana, baik dari jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
- b. Fasilitas untuk operasi pasar terbuka (OTP) sejalan dengan program moneter (SPBU lelang dan bilateral)
- c. Fasilitas untuk penyehatan (*rescue*) bank Kredit Likuiditas Darurat⁵⁵ (KLD) dan Kredit Subordinasi⁵⁶ (*Sub-Ordinated Loan/SOL*).

⁵² Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 25.

⁵³ Nurhayani, “Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)”, *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 30-31.

⁵⁴ *Mismatch* dapat diartikan sebagai suatu ketidak seimbangan antara penerimaan dan penarikan dana pada bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dea Khansa Assyadiah dan Yaser Taufik Syamlan, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Mismatch* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-Idârah*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 62.

⁵⁵ KLBI merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka menunjang program Pemerintah, plafon KLBI adalah penyediaan dana KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5/PBI/1999 tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program pada Masa Peralihan.

⁵⁶ Hutang subordinasi ialah segala jenis pinjaman yang dibayarkan setelah semua hutang dan pinjaman perusahaan lainnya yang dilunasi, dalam kasus gagal bayar pinjaman, pemegang hutang subordinasi biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau badan usaha lainnya. James Chen, “Utang Subordinasi: Apa Artinya, Cara Kerjanya, Risikonya”, www.instopedia.com, diakses 5 Mei 2023.

- d. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia melalui dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah.

Jika ditinjau dari segi hukum perdata penyaluran BLBI oleh BI merupakan pelaksanaan dari isi ketentuan yang tercantum dalam beberapa peraturan sebagai berikut:⁵⁷

- a. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
- b. UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Kitab Undang-Undang Acara Perdata.
- d. Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- e. Petunjuk dan Keppres pada sidang Kabinet Terbatas Bidang EKKU WASBANG pada tanggal 3 September 1997
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- g. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

⁵⁷ Nurhayani, "Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), *Lex Jurnalica*, Vol. 4 No. 1, 2006, hlm. 34-35.

C. Pembuktian Barang Bukti dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian Barang Bukti

Kata pembuktian dalam bahasa belanda disebut *bewijs* yang memiliki dua arti yakni, dapat berarti sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian dan dapat berarti sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil.⁵⁸

Sedangkan barang bukti dalam hukum pidana adalah barang/benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau barang/benda yang digunakan untuk membantu tindak pidana, atau barang/benda yang tercipta dari hasil suatu tindak pidana, atau barang/benda berupa informasi dalam arti khusus. Menurut KUHAP Pasal 46 ayat (1), barang bukti adalah benda yang dikenakan penyitaan diperlukan untuk pemeriksaan. Benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁵⁹

Jadi dapat diartikan pembuktian barang bukti jika merujuk pada hukum pidana adalah sebuah tindakan meyakinkan dalam menilai suatu barang/benda yang dapat membuktikan tersangka/tergugat/terdakwa

⁵⁸ H.S. Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian", www.pn-lhoksukon.go.id, diakses 7 Mei 2023.

⁵⁹ Anonim, "Barang Bukti", bapasjaksel.kemenkumham.go.id, diakses 7 Mei 2023.

melakukan tindak pidana, barang/benda tersebut bisa dalam bentuk barang sesungguhnya ataupun informasi.

2. Alat Bukti dalam Pemidanaan Tindak Pidana

Perlu diketahui bahwa alat bukti dan barang bukti merupakan dua pengertian yang berbeda, barang bukti merupakan bagian dari alat bukti yang digunakan dalam persidangan guna meyakinkan hakim terhadap suatu perbuatan. Pembuktian dalam hukum pidana merupakan suatu yang sangat penting dan utama untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tidaklah seseorang dijatuhi sanksi pidana kecuali pengadilan yang memberikan putusan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim⁶⁰ yang menganggap pihak terkait melakukan perbuatan yang didakwakan. Alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana digunakan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana dalam perbuatan tersebut.⁶¹

Menurut Pasal 184 KUHAP terdapat setidaknya 5 jenis alat bukti yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶² Adapun penjelasan dari kelima alat bukti yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

⁶⁰ Keyakinan hakim dalam hukum pidana merujuk pada kebenaran material yang berarti peristiwa/perbuatannya haruslah terbukti.

⁶¹ Willa Wahyuni, "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana", www.hukumonline.com, diakses 6 Mei 2023.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

Keterangan saksi adalah salah satu dari alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa/perbuatan pidana dengan, melihat, mendengar, dan ia alami sendiri disertai penyebutan alasan dari pengetahuannya.⁶³

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian “khusus”⁶⁴ tentang hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶⁵

c. Surat

Disebutkan dalam KUHAP Pasal 187 surat yang digunakan sebagai alat bukti haruslah terikat sumpah jabatan atau dikuatkan oleh sumpah, adapun surat yang termasuk dalam ketentuan pasal tersebut adalah:⁶⁶

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat/pembuat baik dibuat secara langsung (dilihat, didengar, dan dialami sendiri) disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat dalam pelaksanaan

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1.

⁶⁴ Kata khusus yang penulis pahami adalah sebuah makna yang sesuai dengan sifat spesifik terhadap pemahan pengetahuan tertentu.

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 187.

tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan tertentu.

3. Surat keterangan dari ahli, merupakan surat yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan tertentu yang dimintakan secara resmi.
4. Suat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, dialami, diketahui sendiri.⁶⁷

e. Petunjuk

Adapun pengertian petunjuk telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 188 yakni, perbuatan, kejadian atau keadaan yang penyesuaiannya dilakukan dengan cara satu sama lain melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Adapun penilaiannya dilakukan oleh hakim dengan penuh kecermatan dan keseksamaanya didasarkan hati nuraninya.⁶⁸

3. Penilaian Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana

Disebutkan dalam pasal 173 KUHAP, hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189.

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188.

terdakwa.⁶⁹ Dalam memutuskan suatu perkara hakim tentunya akan melakukan musyawarah guna menentukan putusan terhadap pelaku pidana, dari proses musyawarah itulah hakim mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara di ruang persidangan.

Dalam memutuskan suatu perkara, alat bukti menjadi bagian yang sangat penting keberadaannya. Keputusan yang diambil oleh hakim, jika salah dalam memutuskan suatu tindak pidana bisa berakibat sangat fatal bagi terpidana. Misalnya menyangkut pidana mati, jika hakim memutuskan tidak bersalah pada terpidana setelah terpidana dieksekusi. Untuk menghindari kesalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan, baik dari segi yuridis maupun sosiologis setelah berhadapan dengan alat bukti yang ada dalam persidangan. Dari segi yuridis hakim perlu secara formil dan materiil dalam menerapkan dan menginterpretasi hukum. Sedangkan dari segi sosiologis, hakim melihat dari segi kemanfaatan bagi masyarakat sebelum ia menjatuhkan putusan dalam pengadilan. Adapun alat bukti yang tidak boleh secara langsung dipercaya oleh hakim dalam persidangan yakni keterangan terdakwa.⁷⁰

Tujuan dari pembuktian alat bukti dalam persidangan adalah memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan seseorang.⁷¹ Kekuatan alat bukti dapat membuktikan suatu perbuatan sehingga hakim menjatuhkan putusan di

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 173.

⁷⁰ Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 132-133.

⁷¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana I*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), hlm. 131.

pengadilan yang menjadikan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Keberadaan alat bukti dalam persidangan juga merupakan sebuah penilaian tersendiri bagi hakim dalam menjatukan putusan pada terdakwa tentang bersalah atau tidak bersalah.⁷²

D. Putusan Mahkamah Agung dalam Hukum Acara Pidana

1. Hukum Acara Pidana

Pengertian hukum acara pidana dalam KUHAP tidak disebutkan secara jelas. Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dan dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Dalam arti sempit hukum pidana dapat diartikan jika ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. Sedangkan dalam arti luas, hukum pidana adalah seperangkat ketentuan yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnyanya. Hukum pidana dapat berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan terhadap terjadinya tindak pidana.⁷³

Adapun tujuan dari hukum pidana antarlain; membuat jera pelaku kejahatan, melindungi kepentingan bersama, dan mencegah terjadinya

⁷² Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 133.

⁷³ Syahidah Izzata Sabiila, "Hukum Acara Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis Hingga Asas Berlaku", www.news.detik.com, diakses 6 Mei 2023.

konflik. Sedangkan untuk fungsi dari hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana.⁷⁴

Asas-asas yang dianut hukum acara pidana di atur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), disebutkan dalam KUHAP pada butir ke-3 huruf c:⁷⁵

a. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah berarti seseorang dianggap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai putusan pengadilan menyatakan keputusannya.

b. Asas legalitas

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, asas legalitas berarti tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali adanya peraturan kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan.

c. Asas perlakuan yang sama muka hukum

Asas ini berarti setiap individu tunduk pada hukum peradilan atau bisa dikatakan semua manusia sama atau setara dihadapan hukum.

d. Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan se-

⁷⁴ Jevi Nugraha, "Mengenal Tujuan Hukum Pidana Berserta Fungsinya, Perlu Dipahami", www.merdeka.com, diakses 6 Mei 2023.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

efektif mungkin. Peradilan tidak memakan waktu lama sehingga mengurangi kemungkinan perkara berbelit, dan juga tidak memakan biaya yang banyak.

e. Asas peradilan terbuka untuk umum

Asas terbuka untuk umum mengartikan tidak ada yang ditutup-tutupi baik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, ahli, barang bukti, serta terdakwa dilingkup peradilan.

f. Asas Akusator

Asas akusator berarti terdakwa tidak dipandang sebagai objek, melainkan subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan.

g. Asas Oportunitas

Asas oportunitas berarti adanya kewenangan dalam menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terdakwa, tanpa mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya.

h. Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Asas ganti rugi dan rehabilitasi merupakan perlindungan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap terpidana guna menuntut hak-haknya.

i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dalam acara pemeriksaan pengadilan, hakim harus secara langsung memeriksa baik terhadap terdakwa maupun para saksi.

2. Putusan Mahkamah Agung

Judex jactie dan *judex juris* merupakan sebutan dari proses peradilan tingkat pertama dan banding serta proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya kasasi memeriksa dua hal yakni masalah penerapan hukum dan mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama serta banding. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa latin yakni *Judex factie* dan *judex jurist*. *judex factie* berarti hakim yang memeriksa fakta sedangkan *judex jurist* berarti hakim memeriksa hukum. *judex jacti* merupakan bentuk putusan hakim dalam Pengadilan Negeri maupun Pengadilan tinggi yang memutus banding dengan memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Dengan demikian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan *judex facti*. Sedangkan *judex juris* adalah hakim yang memeriksa kembali penerapan hukum di pengadilan *judex jactie*.⁷⁶

Judex factie melalui beberapa tahapan diantaranya merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka probabilitas, dijelaskan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan *judex factie* tingkat kedua. Secara yudis formal penilaian fakta-fakta dan masalah berat atau ringannya hukuman yang dijatukan tidak termasuk dalam wewenang Mahkamah Agung (MA), tetapi merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Kewenangan MA adalah

⁷⁶ Yuhanidz Zahriyah, "Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara *Judex Facti* Dan *Judex Juris*)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 269.

mengadili kasasi hanya terbatas pada menyelidiki apakah putusan bertentangan dengan penerapan hukum atau pengadilan di bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan atau tidak. Mahkamah Agung sudah seharusnya melaksanakan fungsi sebagai *judex juris*, dengan maksud MA tidak lagi memeriksa fakta dalam proses penanganan perkara. Perkara yang diperiksa oleh MA adalah putusan atau penetapan yang bermasalah secara penerapan hukum, karena hal ini MA dikenal dengan pengadilan *judex juris*. Namun dalam praktiknya, pemeriksaan kasasi oleh MA tidak hanya memeriksa masalah penerapan hukum, tetapi juga mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain MA juga menempatkan dirinya sebagai *judex facti*.⁷⁷

Menurut UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan juga pada TAP MPR No. III/MPR/1978. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkung peradilan yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan lainnya. Susunan struktural dari Mahkamah Agung terdiri atas; pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Adapun beberapa tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung antara lain:⁷⁸

a. Fungsi peradilan

⁷⁷ Aida Martadilah, "Mengenal *Judex Factie* dan *Judex Jurist* dalam Praktik Pengadilan", www.hukumonline.com, diakses 6 Mei 2023.

⁷⁸ Bram Setiawan, "Mahkamah Agung, Apa Tugas dan Fungsinya?", www.nasional.tempo.co, diakses 5 Mei 2023.

Mahkamah Agung pengadilan kasasi⁷⁹ bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, hal tersebut dilakukan guna memastikan semua hukum dan undang-undang berlaku secara adil, tepat, dan benar. Mahkamah Agung juga memiliki hak menguji dan menilai secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

b. Fungsi pengawasan

Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung yakni bertanggung jawab atas pengawasan terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan pengadilan. Bertujuan agar peradilan berjalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa maupun memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim, perbuatan pejabat, penasihat hukum, dan notaris dalam peradilan.

c. Fungsi mengatur

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila diperlukan untuk mencukupi peraturan hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran proses peradilan.

d. Fungsi nasihat

⁷⁹ Kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan terdakwa atau penuntut umum setelah adanya putusan atau vonis banding dari Pengadilan Tinggi. Pengajuan kasasi biasanya dilakukan karena terdakwa atau penuntut umum kurang puas terhadap putusan pengadilan. Widhia Arum Wibawana, "Apa Perbedaan Banding dan Kasasi? Ini Hal yang Perlu Diketahui", www.detik.com, diakses 5 Mei 2023.

Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum bagi Lembaga Tinggi Negara lainnya. Mahkamah Agung juga berwenang memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian maupun penolakan grasi. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki wewenang dalam rehabilitasi, namun perlu diketahui sampai dengan hari ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Dalam ketentuan 25 Pasal UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan dalam lingkup peradilan.

e. Fungsi administratif

Diatur pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab terhadap susunan organisasi dan tata cara kepaniteraan pengadilan dalam lingkup badan peradilan meliputi; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

f. Fungsi lainnya

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dan pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung diberikan mandat untuk melakukan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Putusan hakim merupakan hasil dari musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim meurujuk pada apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Dalam mempertimbangkan hukum hakim haruslah mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum, putusan haruslah memuat tiga unsur yakni; keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan amar putusan, ada tiga jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:⁸⁰

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas yaitu putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila hasil dari pemeriksaan di persidangan dalam peradilan, kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁸¹

Dijelaskan pada pasal 224 KUHAP yang mengatur terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap semua putusan pengadilan, kecuali putusan bebas. Namun perlu diketahui dalam prakteknya ada yurisprudensi yang menerobos aturan tersebut yakni Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 yang menyebutkan vonis bebas Natelegawa dikasasi oleh jaksa, MA

⁸⁰ Willia Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana", www.hukumonline.com, diakses 5 Mei 2023.

⁸¹ Diva Lufiana Putri, "Perbedaan Vonis Bebas dan Vonis Lepas", www.kompas.com, diakses 5 Mei 2023.

menerima kasasi tersebut dikarenakan argumentasi murni dan tidak murni. Sejak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia istilah putusan bebas dibagi dua yakni, putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.⁸²

Putusan pembebasan tidak murni terjadi apabila putusan tersebut pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan dari penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tindakan yang terbukti. Sedangkan putusan bebas murni apabila tidak terbuktinya salah satu unsur dalam surat dakwaan.⁸³

b. Putusan lepas (*onslag van recht vervloing*)

Putusan lepas yaitu segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana. hal tersebut terjadi karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁸⁴

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa putusan lepas terjadi karena majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan

⁸² MYS, "Bebas Murni atau Tidak Murni Sudah Tidak Relevan", www.hukumonline.com, diakses 6 Mei 2023.

⁸³ Tim Yuridis.id, "Putusan Bebas Murni", www.yuridis.id, diakses 6 Mei 2023.

⁸⁴ Albert Aries, "Pembedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas", www.hukumonline.com, diakses 6 Mei 2023.

oleh terdakwa terbukti, namun perbutatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga terdakwa mendapatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Lilik Mulyadi perbedaan antara putusan lepas dan putusan bebas dapat dilihat dari segi hukum pembuktian. Apabila jaksa tidak dapat membuktikan tindakan terdakwa dengan 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum maka terdakwa dijatuhi putusan bebas. Sedangkan untuk putusan lepas, apabila jaksa mampu membuktikan tindakan terdakwa dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum, namun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana.⁸⁵

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan yakni putusan yang terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan sehingga dijatuhi sanksi pidana, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.⁸⁶

Ketentuan yang diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi:⁸⁷

⁸⁵ Vidya Prahassacitta, "Memahami Putusan Bebas dan Lepas", www.business-law.binus.ac.id, diakses 6 Mei 2023.

⁸⁶ Irawan Harahap, "Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana", www.yuridis.id, diakses 6 Mei 2023.

⁸⁷ Tim Yuridis.id, "Pasal 193 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)", www.yuridis.id, diakses 6 Mei 2023.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

3. Prinsip Kebebasan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan sebagian dari kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan dasar negara yakni Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Menurut pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga; kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.⁸⁸

Kebebasan hakim memaknai kemandirian Kekuasaan Kehakiman yang terjamin dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Adapun pendapat yang ditulis oleh seorang hakim yang menyatakan tidak setuju terhadap pendapat mayoritas majelis hakim dalam mengadili suatu perkara disebut *dissenting opinion*.⁸⁹

Pada awalnya putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim merupakan putusan yang bersifat individual. Namun pada saat palu

⁸⁸ Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm.107.

⁸⁹ Zubaidah, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan”, www.pa-marhaban.go.id, diakses 6 Mei 2023.

diketukkan sebagai tanda putusan, maka putusan hakim harus dipandang sebagai putusan kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan setelah putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut telah menjadi putusan lembaga pengadilan serta telah menjadi milik publik. Kekuasaan kehakiman memiliki definisi sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas diartikan tidak terikat dan tertekan oleh siapapun, apabila kata bebas disifatkan kepada hakim maka dalam memberikan bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak terikat dan tertekan oleh siapapun serta leluasa melakukan perbuatan apapun (kebebasan individual atau kebebasan ekstensial).⁹⁰

Secara fisiologis, suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* (yang harus ada) bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Walaupun begitu, hakim tidak berhak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dikarenakan seorang hakim terikat oleh hukum yang berlaku. Ide dasar mengenai peradilan yang bebas dan tidak memihak, menginginkan

⁹⁰ Firman Flora Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 222.

terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap maupun tindakan keperpihakan atau tekanan orang luar.⁹¹

Dari segi historis, istilah kebebasan hakim menjadi wacana nasional serta memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsep *ruler of law*⁹², baik negara dengan sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsep dan ide-ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem. Karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakter ristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi konsep *ruler of law*.⁹³

Menurut Franken ahli hukum belanda, independensi kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 4 yakni:⁹⁴

a. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*)

Independensi konstitusional adalah independensi yang dengan paham *Trias Politica*⁹⁵ dengan sistem pembagian kekuasaan, menurut

⁹¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 46.

⁹² *ruler of law* merupakan konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Valerie Augustine Budianto, “Konsep *Ruler of Law* dan Penerapannya di Indonesia”, www.hukumonline.com, diakses 6 Mei 2023.

⁹³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 267.

⁹⁴ Firman Flora Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 224.

⁹⁵ *Trias Politica* adalah suatu paham yang menganggap bahwa kekuasaan di dalam suatu negara ada tiga macam, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai badan yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Romi Librayanto dan Fajlurrahman Jurdi, “Rias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia : Kekuasaan Presiden Antara Tak Terbatas dengan Tidak Tak Terbatas”, www.perpustakaan.setneg.co.id, diakses 6 Mei 2023.

Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti harus bebas dalam pengaruh politik.

b. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)

Independen fungsional berkaitan dengan tindakan hakim ketika menghadapi suatu perkara dan harus menjatuhkan putusan di dalam peradilan. Kebebasan hakim menurut independen fungsional berarti setiap hakim boleh kebebasannya dalam hal menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan undang-undang pada perkara yang sedang berjalan di peradilan.

c. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*)

Independensi personal hakim berhubungan dengan kebebasan hakim secara individu ketika menghadapi suatu perkara di peradilan.

d. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*)

Independensi praktis yang nyata merupakan suatu kebebasan hakim untuk tidak berpihak, hakim harus mengikuti peraturan yang berkembang di masyarakat serta dapat dibaca atau disaksikan oleh media. Seorang hakim tidak boleh terpengaruh oleh berita-berita yang tersebar di media dan mengambil pendapat atau desakan-desakan itu tanpa menyaringnya dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim

juga harus tau cara menerapkan norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Majelis hakim dapat dipandang tidak netral atau keberpihakan karena beberapa hal, yakni:⁹⁶

- a. Pengaruh kekuasaan. Majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri maupun dari luar (pemegang jabatan seperti, menteri, gubernur, dan lain-lain).
- b. Pengaruh publik. Pengaruh publik dapat menyebabkan hakim merasa tertekan dalam memberikan keputusan, hal tersebut dapat menyebabkan hakim mengeluarkan keputusan sesuai keinginan publik.
- c. Pengaruh pihak. Pengaruh ini dapat bersumber dari hubungan komersialisasi perkara, misalnya hakim memenangkan suatu perkara terhadap para pihak yang membayar lebih banyak uang.

Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya, dapat dimaknai hakim tidak boleh terikat pada kekuasaan apapun, tidak boleh tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa dalam berbuat apapun. Kebebasan semacam ini disebut juga kebebasan individual atau kebebasan eksistensial. Sedangkan implementasi dari kebebasan kehakiman dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara ialah hakim bebas campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik eksekutif maupun legislatif dan juga

⁹⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Jakarta: FH-UI Press, 2004), hlm. 20-12.

kekuatan ekstra yudisial dalam masyarakat seperti pers. Kebebasan hakim dalam konteks lembaga peradilan berarti hakim bebas menggunakan caranya sendiri-sendiri untuk memeriksa serta mengadili suatu perkara. Pimpinan peradilan dapat memberikan saran namun bersifat nasihat dan tidak mengurangi makna kebebasan hakim.⁹⁷



⁹⁷ Firman Flora Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 235.

BAB III

DASAR KEPUTUSAN HAKIM DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 151 PK/Pid.Sus/2019

A. Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019)

Prinsip dari kebebasan hakim adalah bebas dari tekanan baik dari luar instansi (legislatif, yudikatif, maupun kelompok masyarakat) ataupun dari dalam instansi kehakiman sendiri. Dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung pada Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019, hakim membatalkan Putusan MA No. 2703/Pid.Sus/2015 yang memuat pembatalan Putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks. mengenai vonis bebas terdakwa kasus korupsi penyelewengan dana bantuan sosial.

Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks., menyebutkan bahwa tanda tangan, alamat, nomor telfon yang tercantum dalam barang bukti berupa cek senilai Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) bukanlah milik terpidana, hal tersebut telah diuji oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Sehingga hakim meyakini bahwa cek tersebut palsu, dan menyatakan bahwa Sabry tidak bersalah secara sah dan meyakinkan.⁹⁸

Kemudian Putusan tersebut dikasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan *Judex Facti* (hakim memeriksa fakta-fakta persidangan) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks.

sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub.a KUHAP). Alat bukti berupa *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 di nilai kurang meyakinkan karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti perkara lain dan masih diselidiki oleh Kepolisian RI. Dari alasan tersebut hakim menerima kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, dari proses pemeriksaan yang ulet hakim memutuskan perkara Saudara Mustagfir Sabry lewat Putusan MA No. 2703 PK/Pid.Sus/2015 yang menyatakan Saudara Mustagfir Sabry secara sah dan meyakinkan bersalah.⁹⁹

Selanjutnya Hakim melakukan peninjauan kembali atas dasar permintaan dari terpidana korupsi penyelewengan dana bansos Mustagfir Sabry, dengan meninjau Putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks. Tentang vonis bebas terpidana dan Putusan MA No. 2703 PK/Pid.Sus/2015 tentang pembatalan vonis bebas terpidana karena memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam amar Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019 disebutkan bahwa alasan pemohon melakukan permohonan peninjauan kembali dibenarkan karena hakim karena telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutuskan bahwa terpidana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melalui keaslian

⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 PK/Pid.Sus/2015.

dari cek senilai Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) yang telah teruji dalam Pusat Laboratorium Forensik kota Makassar.¹⁰⁰

Kebebasan hakim terhadap pengeluaran Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019 dapat dilihat dari pemeriksaan kembali dua putusan sebelumnya yang menjadi dasar hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana baik vonis bebas bagi terpidana melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks., dan vonis bersalah terhadap terpidana melalui Putusan MA No. 2703 PK/Pid.Sus/2015, hakim melihat barang bukti dan menyatakan bahwa bukti berupa cek senilai Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 27 Juni 2015 merupakan tanda tangan palsu. Tempat tinggal yang tertulis dalam cek tersebut juga disebutkan sebagai bukan tempat tinggal terpidana, dan nomor telfon yang terdapat pada cek tersebut juga bukan nomor telfon terpidana.

Hakim menilai sebagai *Judex Facti* dalam Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019 menggambarkan asas kebebasan hakim dari tekanan para pihak terkait, lembaga kenegaraan selain lembaga kehakiman, lembaga kehakiman, dan media/pers. Putusan tersebut keluar berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta-fakta di dalam pengadilan sebelumnya (*judex facti*) serta penilaian hukum di dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam peradilan sebelumnya (*judex juris*). Dari ulasan diatas penggunaan asas kebebasan hakim dalam memutus perkara dapat digambarkan secara jelas, hakim memutus tanpa

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019.

tekanan dari dalam maupun luar dengan menjadi dikan dirinya sebagai *judex facti* dan *judex juris*.

B. Dasar Keputusan Hakim dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Dalam mengeluarkan keputusan tentunya hakim melakukan serangkaian proses pengadilan. Proses pemeriksaan saksi dan barang bukti tentu menjadi pertimbangan besar dalam meyakinkan para hakim. Minimnya barang bukti dan tidak kompetennya saksi dapat membuat para hakim tidak meyakini adanya tindakan pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019 vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dikarenakan ada unsur pemalsuan dalam barang bukti.

Bukti berupa cek senilai Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) merupakan kunci dari vonis bebas yang dijatuhkan hakim MA kepada terpidana. Secara hukum Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019 membatalkan Putusan MA No. 2703 PK/Pid.Sus/2015 mengenai vonis bersalah terhadap terpidana, sehingga terpidan mendapatkan vonis bebas dan mendapatkan hak-haknya kembali. Dibuktikan lewat Laboratorium Forensik bahwa barang bukti cek senilai Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*), tanda tangan yang terdapat dalam cek tersebut bukan tanda tangan terpidana, alamat tempat tinggal yang tercantum didalam cek juga bukan alamat terpidana, serta nomor telepon yang tercantum bukan milik terpidana.


Disebutkan juga dalam amar Putusan MA No. 151 PK/Pid.Sus/2019 Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana Mustagfir Sabry,

menyebutkan bahwa hakim melakukan sebuah kekeliruan dalam menyebutkan terpidana bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kekeliruan yang memungkinkan mengubah keyakinan hakim terhadap Putusan MA No. 2703 PK/Pid.Sus/2015 tentang vonis bersalah terpidana menjadi vonis bebas bagi terpidana.

Penjelasan dari asas kebebasan hakim dalam putusan Mahkamah Agung yang telah dijelaskan diatas merupakan gambaran dari proses pengadilan ditingkat Mahkamah Agung. Dalam konsepnya pengadilan Mahkamah Agung atau pengadilan tertinggi di Indonesia seharusnya hanya memeriksa putusan yang dikasasi atau penerapan hukum dalam sebuah putusan (hakim sebagai *judex juris*), namun dalam praktiknya hakim juga memeriksa kembali alat bukti yang berada dalam 2 putusan sebelumnya (hakim sebagai *judex facti*) yakni Putusan PN No. 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks., dan Putusan MA No. 2703 PK/Pid.Sus/2015.

Dasar dari keputusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/Pid.Sus/2019 adalah penilaian dalam penerapan hukum dalam putusan sebelumnya atau dapat diartikan *judex juris* disertai penilaian fakta-fakta dalam persidangan sebelumnya yang dapat diartikan hakim sebagai *judex facti*. Tidak kompetennya keterangan saksi dan kurang identiknya barang bukti yang membuat tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut umum sehingga menjadikan terpidana dibebaskan dari jerat hukum yang belaku dalam putusan sebelumnya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019, Kunci dari pembebasan terpidana Mustagfir Sabry adalah hasil dari kekhilafan hakim dalam menilai barang bukti berupa cek senilai sebesar Rp. 230 juta (Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyebutkan dalam uji laboratorium No. Lab 1654/DFT/VII/2015 bahwa tanda tangan, alamat, serta nomor telpon bukan lah milik terpidana) tersebut palsu sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas. Putusan ini sama seperti putusan tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas terhadap terpidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis Putusan Mahkamah Agung No. 151 PK/Pid.Sus/2019 yang telah penulis paparkan dalam bab 4, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menilai fakta-fakta berupa alat bukti dalam persidangan sebelumnya (*judex facti*) disertai penerapan hukum dalam putusan sebelumnya (*judex juris*) hakim mengeluarkan putusan bebas terhadap terpidana Mustagfir Sabry melalui Putusan Mahkamah Agung No. 151 PK/Pid.Sus/2019. Asas kebebasan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 di deskripsikan pada penilaian hakim sebagai *judex juris* dan hakim sebagai *judex facti*.
2. Adapun dasar dari pertimbangan hakim dalam membebaskan terpidana Mustagfir Sabry dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019 ialah hasil dari *judex facti* dan *judex juris* yakni kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 PK/Pid.Sus/2015 yang menyatakan terpidana bersalah dengan bukti berupa cek senilai Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta*) yang seharusnya penilaian barang bukti berupa keaslian cek senilai Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta*) merupakan cek palsu dikarenakan didalamnya memuat tanda tangan, alamat, dan nomor telfon yang bukan milik dari terpidana Mustagfir Sabry.

B. Saran

Sebagai manusia tentunya hakim tak luput dari sebuah kesalahan, dalam kasus korupsi yang telah penulis paparkan diatas menyebutkan bahwa akibat kesalahan menilai alat bukti dapat menyebabkan kesalahan hukum yang fatal. Dari hal tersebut, seharusnya hakim lebih cermat dalam menilai suatu alat bukti agar kejadian serupa tidak merugikan para pihak yang terkait dikarenakan hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman pembedaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Fransiska. "Bentuk-bentuk Korupsi Politik". *Jurnal Legalisasi Indonesia*. Vol. 16. No. 1. 2019.
- Adonara, Firman Flora. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Anonim. "Barang Bukti". bapasjaksel.kemenkumham.go.id.
- Anonim. "Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". www.aclc.kpk.go.id.
- Anonim. "Korupsi". inspektorat.kebumenkab.go.id.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Persepektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 15. 2008.
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Ardisasmita, Syamsa. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel". *Artikel*. 2006.
- Aries, Albert. "Pembedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas". www.hukumonline.com.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Assyadiah, Dea Khansa dan Yaser Taufik Syamlan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Mismatch* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia". *Jurnal al-Idârah*. Vol. 3. No. 1. 2022.
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Universitas Udayana. 2015.
- Brahmana, H.S. "Teori dan Hukum Pembuktian". www.pn-lhoksukon.go.id.
- Budianto, Valerie Augustine. "Konsep *Rule of Law* dan Penerapannya di Indonesia". www.hukumonline.com.
- Chen, James. "Utang Subordinasi: Apa Artinya, Cara Kerjanya, Risikonya". www.instopedia.com.
- Dirsurya, Ramanata dan Suryati. "Tinjauan Hukum atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19". *Solusi*. Vol. 19. No. 3. 2021.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia iPustaka Utama. 1991.

- Harahap, Irawan. "Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana". www.yuridis.id.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra*. Vol. 08. No. 1. 2014.
- Hariyani, Happy Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, dan Alla Asmara. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region)". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2022.
- Irawan, Bambang. "Manipulasi Data Kependudukan dan Akibat Hukumnya", www.disdukcapil.lampungutarakab.go.id,
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi idan Penegakan iHukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2001.
- Ludigdo, Unti. "Korupsi di Perguruan Tinggi". *Jurnal Transformative*. Vol. 04. No. 1. 2018.
- Mahfudh, Nur Iqbal. "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 06. No. 2. 2017.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press. 2004.
- Martadilah, Aida. "Mengenal *Judex Factie* dan *Judex Jurist* dalam Praktik Pengadilan". www.hukumonline.com.
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- MYS. "Bebas Murni atau Tidak Murni Sudah Tidak Relevan". www.hukumonline.com.
- Nugraha, Jevi. "Mengenal Tujuan Hukum Pidana Berserta Fungsinya, Perlu Dipahami". www.merdeka.com.
- Nurhayani. "Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)". *Lex Jurnalica*. Vol. 4. No. 1. 2006.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya". www.hukumonline.com.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 4. No. 1. 2022.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5/PBI/1999 tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program pada Masa Peralihan.

- Prahassacitta, Vidya. "Memahami Putusan Bebas dan Lepas". www.business-law.binus.ac.id.
- Putri, Diva Lufiana. "Perbedaan Vonis Bebas dan Vonis Lepas". www.kompas.com.
- Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mks.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 PK/Pid.Sus/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marlina. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Sabiila, Syahidah Izzata. "Hukum Acara Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis Hingga Asas Berlaku". www.news.detik.com.
- Santoso, Amir. "Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol.11. No.1. 2007.
- Sari, Intan Maya, Nyoman Serikat P., dan Pujiyono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)". *Dipeogoro Law Journal*. Vol. 5. No. 3. 2016.
- Setiawan, Bram. "Mahkamah Agung, Apa Tugas dan Fungsinya?". www.nasional.tempo.co.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional*. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Setya, Devi. "Korupsi dalam Pandangan Islam, Perbuatan Buruk yang Merugikan Orang Lain". www.detik.com.
- Soehandjono. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2022.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara PidanaI*. Jakarta: Pernada Media Group. 2014.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: MUP. 2006.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 14. No. 1. 2014.

- Tjatrayasa, Putu Ariesta Wiryawan Made. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya". *Makalah*.
- Tim Yuridis.id. "Pasal 193 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)". www.yuridis.id.
- Tim Yuridis.id. "Putusan Bebas Murni". www.yuridis.id.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Wahyuni, Willia. "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana". www.hukumonline.com.
- Wahyuni, Willa. "Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana". www.hukumonline.com.
- Waluyo, Kukuh Galang. "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya". djp.kemenkeu.go.id.
- Wibawana, Widhia Arum. "Apa Perbedaan Banding dan Kasasi? Ini Hal yang Perlu Diketahui". www.detik.com.
- Yunuardi, Elfas. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berkelanjutan dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2014.
- Yunus, Ahmad. "Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/PN.MDO)". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2015.
- Zahriyah, Yuhanidz. "Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti Dan Judex Juris)". *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 11. No. 2. 2022.
- Zubaidah. "Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan". www.pa-marhaban.go.id.

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dicky Kharisma Prasetia
2. Nim : 1617303053
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 24 September 1998
4. Alamat Rumah : Desa Sindangwangi RT 04/ RW 04,
Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes
5. Nama Ayah : Juli Sapari Edy
6. Nama Ibu : Tursinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N Sindangwangi 03, Tahun Lulus 2010
 - b. SMP N 01 Bantarkawung, Tahun Lulus 2013
 - c. SMA N 01 Bantarkawung, Tahun Lulus 2016
 - d. S1, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun Masuk 2016

C. Prestasi Akademik :-


D. Karya Ilmiah :-

E. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi :-
2. Kepanitiaan :-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan guna seperlunya.

Saya tersebut di atas



Dicky Kharisma Prasetia
Nim. 1617303053



P U T U S A N

Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 15 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata, Komplek Pratama I/5 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019;

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., tidak terbukti bersalah melakukan “Secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
 6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
 8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
 9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
13. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
14. 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;
15. 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;
16. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp. 230.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
18. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
19. 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
10. 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
13. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
14. 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;
16. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp. 230.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
18. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
19. 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 12 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah),

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/III/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
 6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
10. 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
13. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
14. 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;
15. 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;
16. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp230.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;

18. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;

19. 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PID.SUS Tpk/2015/PN Mks *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukan Terpidana yang mencairkan cek dengan nilai sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 1654/DTF/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, menyatakan tanda tangan Terpidana yang tertera dalam cek tersebut adalah tanda tangan karangan atau *spurious signature*. Tanda tangan tersebut mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tanda tangan Terpidana pada dokumen pembanding (bukti PPK-1);
 - b. Bahwa tempat tinggal Terpidana yang tercantum dalam cek senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah bukan tempat tinggal Terpidana sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lurah Tidung tanggal 2 Juli 2015 (bukti PPK-3) dan atas surat keterangan tersebut, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan sebaliknya;
 - c. Bahwa mengenai nomor telepon yang tertulis dalam cek senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah nomor telepon yang belum dimiliki Terpidana, karena sesuai dengan Surat Keterangan Pimpinan Telkom Indonesia Subdrive Makassar menyatakan bahwa nomor telepon 0411508099 adalah milik Terpidana sejak tanggal 24 November 2009 dan sudah diblokir pada tanggal 1 September 2014 (bukti PPK-4), sedangkan cek tersebut dicairkan pada tanggal 1 September 2008 sehingga nomor telepon tersebut belum menjadi milik Terpidana;
 - d. Bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya aliran dana sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terpidana;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terpidana tidak memenuhi semua unsur tindak pidana pada dakwaan primair dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terpidana harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 4) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 5) 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
 - 6) 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 - 7) Rekening Koran Bank Sulsel No. Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama nasabah : Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
 - 8) Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
 - 9) Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor: 21/MTs. 03/VIII/2008;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 12) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- 14) 1 (satu) bundel Buku Cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CB 069076 s/d CB. 069100;
- 15) 1 (satu) bundel Buku Cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CB 011476 s/d CB 011500;
- 16) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor : CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Cek Bank BPD Sulsel Nomor: CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Mustagfir Sabry;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank BPD Sulsel Nomor: CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Mustagfir Sabry;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bundel Buku Cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CB 007951 s/d CB 007975;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019